



PUTUSAN

Nomor 1400/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 Mei 1973 (umur 50), agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan S2, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ilham Nurwahid, S.Sy., Idham Musaddad, S.H. dan Muhammad Ihsan Fauzi, S.H., M.H.**, Advokat, pada **IN LAWYER & PARTNERS**, beralamat Jl. Sersan Bajuri No.70B RT.07 RW.04 Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 Januari 2024 telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 998/K/2024, tanggal 26 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 11 April 1978 (umur 45), agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, bertempat tinggal di - Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 1400/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1400/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 25 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Jakarta Timur, Tanggal 04 Oktober 2017 M. bertepatan (14 *Muharrom* 1439 H.), sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Jakarta Timur, Tertanggal 04 Oktober 2017 M;
2. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis dan baik-baik saja layaknya ikatan rumah tangga yang bahagia dan tinggal pada kediaman bersama di -, Kota Jakarta Selatan. Provinsi DKI Jakarta, namun setelah disampaikannya gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung c.q Yang Mulia Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
3. Bahwa dari hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat (*ba'da dukhul*) belum di karuniai seorang anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana uraian berita pengaduan yang sudah dilaporkan kepada DEPUTI I BIN sebagai berikut:
 - 4.1 Bahwa pada Tanggal 22 Maret 2014 Penggugat dengan Tergugat menikah dibawah tangan (kawin siri), dari awal pernikahan sampai selama tiga (3) tahun sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara verbal, fisik dan mental. Tergugat juga menjanjikan akan mengesahkan perkawinan kami.
 - 4.2 Bahwa pada Tanggal 04 Oktober 2017 pernikahan kami dilegalkan dan telah memperoleh buku nikah yang sah dan di terbitkan oleh KUA X, Kota Jakarta Timur dengan Nomor Akta Nikah XXXX tertanggal 04 Oktober 2017 bertepatan 14 *Muharrom* 1439 dan tinggal bersama di -.
 - 4.3 Pada Tahun 2017 pindah ke -, disana TERGUGAT, S.E., S.Sos sampai Bulan Maret 2020 pindah ke - sering membentak memarahi Penggugat dan anak-anak karena hal-hal kecilpun menjadi

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 1400/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah besar dan TERGUGAT, S.E., S.Sos tidak perhatian terhadap keluarga hal itu dapat dirasakan karena TERGUGAT, S.E., S.Sos berada di lingkungan rumah tapi tidak terjalin komunikasi

4.4 Bahwa pada Tahun 2022 kami ke Belanda atas dasar tugas PERBINLU yang mencover sebagai sekretaris 1 di Fungsi Politik KBRI Den Haag

4.5 Bahwa sejak bulan Maret 2022 sampai dengan Thn 2025 TERGUGAT, S.E., S.Sos mendapat tugas sebagai Perbinlu di Negara Belanda, Penggugat sebagai Istri dan anak-anak turut serta mendampingi TERGUGAT, S.E., S.Sos di negara Belanda.

4.6 Bahwa Tanggal 4 maret 2022 disana TERGUGAT, S.E., S.Sos pindah kerumah dari hotel minta pisah kamar dan berjalan pisah kamar selama 2 bulan sampai dengan mei 2022.

4.7 Bahwa pada Tanggal 20 Februari 2023 beliau menalak III (menceraikan) Penggugat dengan saksi Bapak Hartz dan anak-anak Penggugat dengan alasan menurut Tergugat bahwa Penggugat berselingkuh dengan beberapa laki-laki seperti dengan sopir di negara Belanda, padahal itu semua tidak pernah Penggugat lakukan.

4.8 Bahwa pada Tanggal 26 Februari 2023 Penggugat menemui Ibu XXX ketua DWP KBRI Den Haag, istri dari Bapak Mayerfas Duta besar Indonesia di negara Belanda dimana Penggugat aktif sebagai ketua bidang Pendidikan di DWP KBRI Den Haag untuk pamit karena Penggugat dan anak-anak akan Kembali ke Indonesia. Ibu XXX bertanya kenapa Kembali ke Indonesia padahal masa tugas masih lama sampai tahun 2025 dan akhirnya Penggugat menceritakan bahwa Penggugat telah di Talak III oleh Tergugat.

4.9 Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023 Bapak Mayerfas Duta Besar Indonesia di negara Belanda memanggil Tergugat untuk meminta penjelasan mengenai masalah Talak tersebut, beliau menyarankan Kembali ke Indonesia untuk menyelesaikan

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 1400/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan kami terlebih dahulu sedangkan Bapak Deputy I di Indonesia menyarankan kami untuk Rujuk.

4.10 Bahwa pada hari Jumat Tanggal 3 Maret 2023 setelah mendapat arahan dari bapak Deputy I di Indonesia Tergugat meminta rujuk dengan alasan ingin memperbaiki dan memulai dari awal lagi.

4.11 Bahwa Tanggal 5 Maret 2023 Penggugat dan Tergugat mengundang bapak Kyai Hadyim ketua DKM masjid Al-Hikmah di Den Haag meminta arahan mengenai permasalahan talak kami, menurut beliau bahwa talak yang diucapkan Tergugat kepada Penggugat baru talak 1 sehingga dapat rujuk secara langsung dan dia melakukan ijab Kabul Kembali untuk rujuk di hadapan bapak kyai Hasyim.

4.12 Bahwa selama di Belanda, sesuai arahan KEMENLU memberi anak-anak dapat tunjangan 10% dari TPLN dan untuk istri dapat 15% dari TPLN namun yang diserahkan Tergugat itu menjadi uang yang hanya cukup untuk makan keluarga.

4.13 Bahwa tanggal 11 April 2023 Tergugat ditarik pulang ke Indonesia oleh instansi dan Tergugat hanya memberitahukan hal tersebut 1 jam sebelum keberangkatan sehingga Penggugat dan anak-anak ditelantarkan Penggugat. Sesampainya Tergugat di Indonesia sangat sulit berkomunikasi via *whatsapp* maupun telepon.

4.14 Bahwa pada Tanggal 8 Mei 2023 Penggugat di belanda menanyakan jika kembali ke Indonesia Penggugat dan anak-anak kembali kerumah yang dimana. Tergugat menjawab kembali saja kerumah orangtua Penggugat. Sehingga Penggugat langsung ke Bogor karena Tergugat pulang ke Indonesia meninggalkan Penggugat dan anak-anak sehingga tidak memperbolehkan Penggugat dan anak-anak pulang kerumah Jl. Seno;

5. Bahwa atas pertengkaran dan perselisihan tersebut, DEPUTI sudah berupaya :

5.1 Atasan Tergugat melakukan pemeriksaan terhadap PENGGUGAT binti XXX (alm) sesuai Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 4 dari 17 hal. Put. Nomor 1400/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Februari 2024 dan beberapa kali memberikan nasehat maupun saran atas permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapinya ;

5.2 Pada tanggal 20 Februari 2024 DEPUTI 1 BIN yang diwakili oleh jajarannya berupaya melakukan mediasi dengan menghadirkan Sdr. TERGUGAT (suami dari PENGUGAT binti XXX (alm) datang DEPUTI I BIN, hasil mediasi rumah tangga mereka tidak ada harapan untuk rukun kembali dan keduanya sepakat untuk melanjutkan perceraian ;

5.3 Sesuai surat pernyataan dari Sdr. PENGUGAT binti XXX (alm) tertanggal 1 Februari 2024 dan menyatakan bahwa rumah tangga mereka berdua sulit untuk dipertahankan dan perceraian merupakan jalan terbaik untuk kebaikan bersama;

6. Bahwa puncaknya pada tanggal 8 Mei 2023 dimana antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar tidak rukun lagi sampai sekarang, hal tersebut menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai surat ini dibuat sekarang;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah melakukan upaya mempertahankan demi menyelamatkan ikatan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa oleh karena itu telah menimbulkan *mudlorot*, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah tidak melaksanakan tugas selaku suami istri, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar rapuh dan telah memenuhi ketentuan yang dapat membuat rumah tangga tidak dapat rukun lagi sebagaimana diatur dalam **Pasal 19** huruf dan **(f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975**. Jo **Pasal 116** huruf **(f) Kompilasi Hukum Islam**;

9. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah berdukkul namun Tergugat tidak memberikan kewajiban nafkah kepada Tergugat

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 1400/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan layak sampai dengan gugatan ini di sampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A c.q Yang Mulia Majelis Hakim maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai nafkah pasca perceraian sebagaimana isi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 3, “isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut’ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz”;

10. Bahwa oleh karena nafkah atau hak Penggugat dari Tergugat tersebut di dibayarkan, maka mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan *mut’ah* berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan emas seberat 7gram juga karena Tergugat telah menyakiti fisik dan jasmani Penggugat dan belum menyerahkan hasil penjualan mobil Calya 2017 sebesar 80.000.000, Penggugat menuntut nafkah *madhiyah* sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* dan *mut’ah*, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk menahan Akta Cerai atasnama Tergugat sampai dengan memenuhi tuntutan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A c.q Yang Mulia Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu *Ba’in Sughra* dari (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Menghukum Tergugat untuk untuk membayar nafkah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor 1400/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah *Iddah* berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah),
 - b. Nafkah *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan emas seberat 7 (tujuh) Gram.
 - c. Nafkah *Madhiyah* berupa uang sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung menahan Akta Cerai Tergugat an **TERGUGAT** sampai Tergugat memenuhi isi dictum angka tiga (3) diatas;
 5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya Hukum lainnya;
 6. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir ke persidangan, kemudian Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat ternyata sudah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan serta memeriksa surat kuasanya ternyata surat kuasa diberikan kepada penerima kuasa bernama **Ilham Nurwahid, S.Sy., Idham Musaddad, S.H. dan Muhammad Ihsan Fauzi, S.H., M.H.** sebagai advokat dan yang bersangkutan mempunyai Kartu Tanda Advokat dari organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat serta surat kuasa khusus tersebut telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 26 Maret 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 1400/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat disertai keterangan olehnya sendiri bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 7, (Menghukum Tergugat untuk untuk membayar nafkah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

- a. Nafkah *Iddah* berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah),
- b. Nafkah *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan emas seberat 7 (tujuh) Gram.
- c. Nafkah *Madhiyah* berupa uang sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)

angka 8 (Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung menahan Akta Cerai Tergugat an **TERGUGAT** sampai Tergugat memenuhi isi dictum angka tiga (3) diatas; dan angka 9 (Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya Hukum lainnya) dinyatakan dicabut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 04 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak.

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor 1400/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) secara verbal, fisik dan mental terhadap Penggugat.
 - Bahwa mereka sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di -, Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 . sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat.
 - Bahwa mereka sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 1400/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Ilham Nurwahid, S.Sy., Idham Musaddad, S.H. dan Muhammad Ihsan Fauzi, S.H., M.H.** sebagai advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil penerima kuasa, ternyata sebagai advokat telah disumpah sebagai advokat dan yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa sesuai ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan surat kuasa dibuat secara khusus sesuai dengan kebutuhan persidangan, dan surat kuasa khusus tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, maka penerima kuasa dinyatakan dapat mewakili pemberi kuasa sejauh disebutkan dalam surat kuasa

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek, sesuai maksud ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Jo. SEMA Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagai orang-orang yang beragama Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan menurut penjelasan pasal tersebut, perceraian merupakan bagian dari sengketa perkawinan, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung, maka perkara aquo termasuk dalam kewenangan

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 1400/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari gugatan cerai Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan talak ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban pembuktian atas dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang didalilkan sebagai pasangan suami istri, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (probationis causa) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka Penggugat tetap dibebani kewajiban bukti tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P. berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan akta aslinya ternyata cocok dan sesuai, alat bukti P. tersebut dibuat sesuai bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti akta authentic dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai persona standi in judicio dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat didasarkan pada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi (yang dalam penjelasan pasal demi pasal, Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 1400/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 disebut dengan siqaaq yaitu: perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri) maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat, Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di depan sidang oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 145 HIR kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua melihat sendiri setidaknya sejak bulan Mei 2023 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengurus lagi, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi pertama dengan keterangan saksi kedua telah saling menguatkan satu dengan lainnya, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 172 HIR sejauh keterangan saksi saling menguatkan satu dengan lainnya, dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua melihat sendiri Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang berbeda setidaknya sejak bulan Mei 2023 dan sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi, walaupun kedua saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tetap tidak rukun.

Hal. 12 dari 17 hal. Put. Nomor 1400/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat dan pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta kejadian pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. bahwa setidaknya sejak bulan Mei 2023 lalu antara Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat yang berbeda, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;
3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah disebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
4. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga tapi tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sebagaimana layaknya suami istri dan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat disebabkan terjadi pertengkaran merupakan qarinah yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang mendalam yang terus menerus setidaknya sudah lebih kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sampai saat ini;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun antara kedua pihak tetap tidak ada perdamaian, merupakan qarinah yang dapat ditarik dari padanya persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi untuk membina sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, suami istri yang keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama dalam waktu tertentu, telah cukup dijadikan fakta bahwa kondisi rumah tangga tersebut, adalah rumah tangga yang dimaksudkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 1400/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Tergugat berstatus pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila digugat cerai oleh pihak istrinya (Tergugat) berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor 1400/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, perlu keterangan bercerai dari Pejabat yang berwenang, namun karena Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak mengirimkan surat keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Penggugat angka 3, 4 dan 6 sudah dinyatakan dicabut oleh Penggugat sendiri, maka gugatan Penggugat mengenai petitum gugatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Masehi

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 1400/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman, M.Sy. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Dewi Sulami, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Uman, M.Sy. Dra. Tuti Gantini
Panitera Pengganti

Dewi Sulami, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 70.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 0,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 31.000,00
5. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 171.000,00
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 17 hal. Put. Nomor 1400/Pdt.G/2024/PA.Badg